

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

PERDA NO. 5, LEMBARAN DAERAH NO. 5: 399 HLM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang No. 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Magelang No. 3 Tahun 2020.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.006.107.354.000,- berkurang sejumlah Rp.19.938.038.000,- sehingga menjadi Rp.986.169.316.000,-
 - Anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1 Oktober 2020
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 5
 - No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (5-231/2020)